



PUTUSAN
Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. KOESJANTO, S.P., atas nama DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012 dalam hal ini selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 30 Desa Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Indrotito Cahyono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cengger Ayam I Nomor 9 Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan:

- 1 **KETUA DIVISI PEMBINAAN ORGANISASI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 82 Surabaya;
- 2 **Drs. SUMANTRI**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim Jombangan Rt.002 Rw.011 Desa Terteck, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- 3 **KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT**, berkedudukan di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 82 Surabaya;
- 4 **SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT**, berkedudukan di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 82 Surabaya;
- 5 **KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 22 hal.Put.Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



**6 SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**, berkedudukan di Jalan Kramat Raya
Nomor 146 Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi II, V dan VI dalam hal ini memberi kuasa kepada
Sujatmiko, S.H., Advokat beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 278
Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2013 dan
29 Oktober 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dan:

- 1 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN KEDIRI**, berkedudukan di Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Jalan
Soekarno Hatta Nomor 1 Kediri;
- 2 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)
KABUPATEN KEDIRI**, berkedudukan di Sekretariat Komisi
Pemilhan Umum Daerah Kabupaten Kediri Jalan Pamenang
Nomor 1 Kediri;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon
Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut
Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada pokoknya
sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dalam hal ini mewakili seluruh jajaran kepengurusan Dewan
Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012;
- 2 Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti
2007-2012 (Penggugat) adalah memiliki kewenangan dan kekuasaan atas
penyelenggaraan musyawarah cabang di wilayahnya, sebagaimana diatur dalam AD/
ART Partai Demokrat serta peraturan organisasi Partai Demokrat;
- 3 Bahwa atas dasar surat perintah melalui sms dari Ketua Divisi Pembinaan Organisasi
Tergugat I atas nama Tergugat III dan Tergugat IV, tertanggal 2 Nopember 2011
memberi perintah untuk: Membentuk SC dan OC musyawarah II DPC PD



Kabupaten Kediri, maka: Pada hari: Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 bertempat di Kantor DPC PD Kabupaten Kediri, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012 (Penggugat) menyelenggarakan rapat pleno/pembentukan kepanitiaan musyawarah cabang II Partai Demokrat Kabupaten Kediri;

- 4 Bahwa atas dasar rapat pleno, yang diadakan untuk penyelenggaraan musyawarah cabang II, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri, sebagaimana disebutkan dalam posita Nomor 3 (tiga) di atas telah diterbitkan surat keputusan Nomor 47/35.06/DPC.PD/II/2012 tertanggal 28 Pebruari 2012 tentang susunan organisasi dan personalia organizing comitte dan steering comitte Muscab II, Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri;
- 5 Bahwa dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012 dengan staring comitte dan organizing comitte musyawarah cabang II, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri menetapkan: penyelenggaraan Muscab II, pada tanggal 27 Maret 2012 akan tetapi karena adanya Surat Perintah dari Tergugat III dan Tergugat IV Nomor 31/PO.DPD JATIM/III/2012 perihal: Pelaksanaan Muscab II DPC Kabupaten Kediri tanggal 14 Maret 2012, maka Pelaksanaan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kediri dilaksanakan sesuai dengan surat tersebut;
- 6 Bahwa atas dasar surat perintah Tergugat III dan Tergugat IV Nomor: 31/PO.DPD JATIM/III/2012 perihal: Pelaksanaan Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri tanggal 14 Maret 2012, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 9 Maret 2012 melalui surat undangan Nomor 01/35.06/DPC.PD/ II/2012, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri Masa Bakti 2007-2012 (Penggugat), melalui facsimile mengirimkan undangan Muscab II, kepada: Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk menghadiri penyelenggaraan Muscab II, di Hotel Surya Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor 37 Pare Kabupaten Kediri, yang diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 sesuai dengan perintah Tergugat III dan Tergugat IV, namun Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jatim (Tergugat II dan Tergugat IV) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat III dan Tergugat IV) tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan ditunda atas perintah Tergugat III dan Tergugat IV melalui Tergugat I melalui telpon;
- 7 Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 Tergugat III dan Tergugat IV melalui Tergugat I, Ketua Divisi Pembinaan organisasi DPD Partai Demokrat Prov. Jatim, dengan nomor surat 33 PO.DPD JATIM/III/2012, tanpa stempel DPD Partai Demokrat Prov.

Hal. 3 dari 22 hal.Put.Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Jatim dan tanpa alasan hukum yang mendasar, perihal Pemberitahuan Muscab II lanjutan Kabupaten Kediri serta pengambil alihan penyelenggaraan Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

- 8 Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012, berdasarkan keputusan rapat pleno DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012 (Penggugat), melalui surat Nomor 55/35.06/DPC.PD/III/2012, melakukan perlawanan dan menolak surat sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 7 (tujuh) di atas, dengan alasan:
- a Tergugat III dan Tergugat IV, melalui Tergugat I, Ketua Divisi Pembinaan organisasi DPD Partai Demokrat Prov. Jatim tanpa stempel DPD Partai Demokrat Prov. Jatim dan tanpa alasan hukum yang mendasar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilalihan penyelenggaraan Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri;
 - b Penyelenggaraan Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri di kantor Tergugat III dan Tergugat IV adalah kehendak pribadi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Prov. Jatim (Tergugat III dan Tergugat IV) melalui Tergugat I, Ketua Divisi Pembinaan Organisasi, adalah bukan merupakan implementasi dari peraturan organisasi yang menjunjung tinggi AD/ART organisasi Partai Demokrat;
 - c Bahwa atas perbuatan sebagaimana diuraikan di atas telah jelas Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jatim (Tergugat III dan Tergugat IV) melalui Tergugat I, selaku Ketua Divisi Pembinaan Organisasi DPD Partai Demokrat Prov. Jatim telah melakukan perbuatan melawan AD/ART dan peraturan organisasi Partai Demokrat, yakni:
 - i Anggaran dasar pasal 104 (seratus empat) ayat 1-6;
 - ii Anggaran dasar pasal 110 (seratus sepuluh) ayat 1-3;
 - iii Anggaran Rumah Tangga Bab IV (romawi empat), pasal 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), dan 22 (dua puluh dua);
 - iv Anggaran Rumah Tangga Bab VIII (romawi delapan), pasal 39 (tiga puluh sembilan) ayat 1 (satu);
 - d Bahwa penggantian atas 12 (dua belas) Ketua DPAC Partai Demokrat Kabupaten Kediri adalah merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012 (Penggugat) dan pemberhentian tersebut didasarkan atas AD/ART serta peraturan organisasi Nomor 33/PO-14/DPP.PD/XI/2007, tentang: Disiplin anggota dan sanksi organisasi, serta pembelaan diri anggota Partai Demokrat, dalam hal ini Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Tergugat IV tidak memiliki kewenangan untuk menolak tanpa adanya alasan yang jelas, sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan peraturan organisasi Partai Demokrat;

- 9 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 di kantor Tergugat III dan Tergugat IV yaitu di kantor DPD PD Prov. Jatim, telah diselenggarakan Muscab II lanjutan DPD PD Jatim dengan agenda tunggal pemilihan Ketua DPC PD Kabupaten Kediri, secara aklamasi peserta yang hadir menetapkan Tergugat II sebagai Ketua terpilih dalam musyawarah II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Muscab II lanjutan di atas tidak sesuai dengan AD/ART dan atas keputusan. Dalam Muscab tersebut jelas diduga menunjukkan bahwa pelaksanaan Muscab II lanjutan tersebut, sebagai sikap arogansi dan kesewenang-wenangan para Tergugat;
- 10 Bahwa Tergugat II dalam perkara ini mewakili seluruh jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017 hasil Muscab II lanjutan yang sarat penyimpangan tersebut oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- 11 Bahwa dalam penyelenggaraan Muscab II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri yang diselenggarakan di kantor Tergugat III dan Tergugat IV, tanggal 21 Maret 2012, dengan undangan yang ditandatangani oleh Tergugat I, tanpa stempel DPD Partai Demokrat Prov. Jatim dan tanpa dasar hukum yang kuat, selaku Ketua Divisi Pembinaan Organisasi DPD Partai Demokrat Prov. Jatim, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012 melihat sikap dan tindakan yang berlawanan dengan AD/ART dan peraturan organisasi antara lain:
 - a Atas penyelenggaraan Muscab II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang diadakan di kantor Tergugat III dan Tergugat IV, tanggal 21 Maret 2012, dengan undangan yang ditandatangani oleh Tergugat I “tidak diatur di dalam AD/ART dan peraturan organisasi Partai Demokrat” dan tidak ada satupun pasal yang mengatur hal itu, seharusnya penyelenggaraan Muscab II diselenggarakan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012 (Penggugat) yang dilaksanakan oleh kepanitiaan yang dibuat organizing comitte dan steering comitte Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri yang telah mendapatkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri dan bertempat di Kabupaten Kediri;

Hal. 5 dari 22 hal.Put.Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Sebutan kata lanjutan dalam musyawarah II DPC PD Kabupaten Kediri tidak diatur di dalam AD/ART serta peraturan Organisasi Partai Demokrat;
 - c Kehadiran 16 (enam belas) Ketua DPAC sebagai peserta, terdapat 12 (dua belas) Ketua DPAC dalam musyawarah II lanjutan tersebut yang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam musyawarah, karena telah diberhentikan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012, atas pelanggaran AD/ART dan peraturan organisasi Partai Demokrat;
 - d Bahwa ada 4 (empat) anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi Partai Demokrat yang menghadiri Muscab II lanjutan *a quo* tanpa surat perintah/mandat dari DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012 (Penggugat);
- 12 Bahwa pada tanggal 15 April 2012 Tergugat III dan Tergugat IV (DPD Partai Demokrat Prov. Jatim), mengajukan permohonan penerbitan SK DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat V dan Tergugat VI) dengan Nomor Surat: 57/DPD.PD/JTM/IV/ 2012 permohonan surat ini dilaksanakan atas:
- a Hasil Muscab II DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, tanggal 21 Maret 2012 yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, di kantor Tergugat III dan Tergugat IV yaitu di kantor Tergugat III dan Tergugat IV di Surabaya;
 - b Surat Ketua formatur DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri yang diselenggarakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, di kantor Tergugat III dan Tergugat IV di Surabaya;
- 13 Bahwa selanjutnya atas dasar pengajuan surat 57/DPD.PD/JTM/IV/2012 di atas Tergugat V dan Tergugat VI menerbitkan surat keputusan tertanggal 4 Juni 2012 Nomor 56.10/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kediri Prov. Jatim masa bakti 2012-2017;
- 14 Bahwa surat keputusan Nomor 56.10/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kediri Prov. Jatim masa bakti 2012-2017 tertanggal 4 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Tergugat V dan Tergugat VI adalah sama sekali tidak memiliki alasan hukum dan landasan konstitusi Partai Demokrat yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkatan partai;
- 15 Bahwa sesuai dengan anggaran dasar pasal 104 (seratus empat) ayat 1-6 Dewan Pimpinan Cabang adalah satu-satunya kepengurusan yang memiliki kewenangan atas penyelenggaraan musyawarah cabang II;



- 16 Bahwa Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012 (Penggugat) sudah mengirim surat Somasi & Keberatan Atas Penerbitan SK. DPP Nomor 56.10/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang Susunan Pengurus DPC PD Kabupaten Kediri Prov. Jatim Masa Bakti 2012-2017, yang tidak procedural dan bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat yang ditujukan kepada Tergugat V yang ditembuskan ke Tergugat VI, Tergugat III dan Tergugat IV namun belum juga ada respon konkrit sampai akhirnya muncul gugatan ini;
- 17 Bahwa para Tergugat memaksakan kehendak untuk melantik Tergugat II dan jajaran kepengurusannya (hasil Muscab II Kepengurusan DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017) yang nyata-nyata tidak procedural dan bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat;
- 18 Bahwa demi hukum untuk dilakukan penangguhan pelantikan Tergugat II dan jajaran kepengurusannya (hasil Muscab II kepengurusan DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017) yang sarat dengan penyimpangan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 19 Bahwa demi hukum untuk penangguhan yang ditujukan kepada para Tergugat untuk tidak menerbitkan/mengeluarkan surat-surat yang menyesatkan terkait Muscab II *a quo* yang sarat dengan penyimpangan hukum, seperti telah munculnya surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VI yaitu: Nomor 198/EXT/DPP.PD/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 yang sarat penyimpangan (terhadap surat *a quo* harus pula ditangguhkan terlebih dahulu menunggu sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap);
- 20 Bahwa terhadap ekses/dampak negatif/demi hukum terhadap timbulnya perkara ini kepada para Turut Tergugat atau siapa saja/pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini untuk melakukan penangguhan atau penangguhan perubahan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kediri khusus dari Fraksi Partai Demokrat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 21 Bahwa dari uraian tersebut di atas para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 22 Bahwa para Penggugat akibat perkara ini telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng;

Hal. 7 dari 22 hal.Put.Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Bahwa para Tergugat setiap harinya atas kelalaiannya dalam menjalankan/ melaksanakan putusan dalam perkara ini dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para Penggugat;
- 24 Bahwa penyelenggaraan Muscab II lanjutan DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri yang diselenggarakan pada Tergugat III dan Tergugat IV tidak sah, melanggar AD/ ART dan peraturan organisasi Partai Demokrat;
- 25 Bahwa Tergugat II dan jajaran kepengurusan DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017 adalah cacat hukum/tidak sah;
- 26 Bahwa surat keputusan Nomor 56.10/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang: susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kediri Prov. Jatim masa bakti 2012-2017 tertanggal 4 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat V dan Tergugat VI), cacat hukum/tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi Partai Demokrat;
- 27 Bahwa oleh karena cacat hukum/tidak sah maka Tergugat V dan Tergugat VI untuk mencabut surat keputusan Nomor 56.10/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang: susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kediri Prov. Jatim masa bakti 2012-2017 tertanggal 4 Juni 2012;
- 28 Bahwa penyelenggaraan Muscab II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri yang diselenggarakan di kantor Tergugat III dan Tergugat IV di Surabaya, tanggal 21 Maret 2012, dengan undangan yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah perbuatan *illegal* dan cacat hukum serta melawan kebijakan partai. Oleh karenanya batal demi hukum/tidak sah;
- 29 Bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan Muscab II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri yang diselenggarakan di kantor Tergugat III dan Tergugat IV di Surabaya dan Tergugat II sebagai Ketua DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017 yang sarat penyimpangan adalah cacat hukum/tidak sah;
- 30 Bahwa dikarenakan surat-surat yang berkaitan dengan Muscab II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri yang diselenggarakan di kantor Tergugat III dan Tergugat IV di Surabaya dan pengesahan Tergugat II sebagai Ketua DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017 yang sarat penyimpangan adalah cacat hukum/tidak sah maka Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan siapa saja yang membuatnya untuk mencabutnya;
- 31 Bahwa Tergugat II dan kepengurusan DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017 dan pihak-pihak yang terkait Muscab II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Bahwa Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012 (Penggugat), memiliki kewenangan dan kekuasaan atas penyelenggaraan musyawarah cabang II di wilayahnya, sebagaimana di atur di dalam AD/ART Partai Demokrat serta peraturan organisasi Partai Demokrat;
- 33 Bahwa demi hukum untuk dilakukan Muscab II DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri secara ulang yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, aturan AD/ART Partai Demokrat serta peraturan organisasi Partai Demokrat;
- 34 Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Memerintahkan kepada para Tergugat untuk melakukan penangguhan pelantikan kepengurusan hasil Muscab II kepengurusan DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017 yang sarat dengan penyimpangan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2 Memerintahkan demi hukum untuk penangguhan pula terhadap para Tergugat untuk tidak menerbitkan/mengeluarkan surat-surat yang menyesatkan terkait Muscab II *a quo* yang sarat dengan penyimpangan hukum, seperti telah munculnya surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VI yaitu: Nomor 198/EXT/DPP.PD/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 yang sarat penyimpangan (terhadap surat *a quo* harus ditangguhkan terlebih dahulu menunggu sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap);
- 3 Memerintahkan kepada para Turut Tergugat/siapa saja/pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini untuk melakukan segala penangguhan atau penangguhan perubahan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kediri khusus dari Fraksi Partai Demokrat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4 Menghukum para Tergugat setiap harinya atas kelalaiannya dalam menjalankan/melaksanakan putusan provisi perkara ini dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2007-2012 (Penggugat), memiliki kewenangan dan kekuasaan atas

Hal. 9 dari 22 hal.Put.Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



penyelenggaraan musyawarah cabang II di wilayahnya, sebagaimana diatur di dalam AD/ART Partai Demokrat serta peraturan organisasi Partai Demokrat;

- 4 Menyatakan penyelenggaraan Muscab II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri yang diselenggarakan di kantor Tergugat III dan Tergugat IV di Surabaya, tanggal 21 Maret 2012, dengan undangan yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah perbuatan *illegal* dan cacat hukum melanggar AD/ART dan peraturan organisasi Partai Demokrat serta melawan kebijakan partai. Oleh karenanya batal demi hukum/tidak sah;
- 5 Menyatakan Tergugat II dan jajaran kepengurusan DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017 adalah cacat hukum/tidak sah;
- 6 Menyatakan surat keputusan Nomor 56.10/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang: susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017 tertanggal 4 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, cacat hukum/tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi Partai Demokrat;
- 7 Menyatakan segala surat-surat yang berkaitan dengan Muscab II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri yang diselenggarakan di kantor Tergugat III dan Tergugat IV di Surabaya dan pengesahan Tergugat II sebagai Ketua DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017 yang sarat penyimpangan adalah cacat hukum/tidak sah;
- 8 Menghukum Tergugat V dan Tergugat VI untuk mencabut surat keputusan Nomor 56.10/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang: susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kediri Prov. Jatim masa bakti 2012-2017 tertanggal 4 Juni 2012;
- 9 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian baik materiil maupun imateriil yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat;
- 10 Menghukum para Tergugat setiap harinya atas kelalaiannya dalam menjalankan/ melaksanakan putusan dalam perkara ini untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;
- 11 Menghukum Tergugat II dan kepengurusan DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017 dan pihak-pihak yang terkait Muscab II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- 12 Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Menghukum untuk dilakukan Muscab II DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri secara ulang yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, aturan AD/ART Partai Demokrat serta peraturan organisasi partai Demokrat;
- 14 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
- 15 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa menunjuk surat gugatan Penggugat bertanggal 26 September 2012 maka dapat kami simpulkan bahwa pokok persoalan dalam perkara gugatan ini adalah perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri;
- 2 Bahwa perselisihan kepengurusan antara kepemimpinan Penggugat dengan kepemimpinan Tergugat II tersebut telah kami selesaikan oleh internal partai yaitu dengan memberikan Keputusan dan menerbitkan Surat Keputusan bertanggal 4 Juni 2012 Nomor 56.10/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 2012 s/d 2017;
- 3 Bahwa dengan berpijak Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dirubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik maka gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas-jelas bertentangan dan melanggar ketentuan pasal tersebut;
- 4 Bahwa menunjuk pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa sengketa kepengurusan partai adalah wewenang partai itu sendiri;
- 5 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dirubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik maka harus pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan putusan Nomor 66/Pdt.G/2012/PN Kdi., tanggal 4 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal.Put.Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat V tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat pada tanggal 4 Maret 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt.G/2012/PN Kdi., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat II, V dan VI pada tanggal 4 April 2013, kemudian Tergugat II, V dan VI mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 66/Pdt.G/2012/PN Kdi. tanggal 4 Maret 2013 pada halaman 71 sampai dengan 72;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak teliti/sepotong-potong dalam menulis pertimbangan hukumnya mengenai tuntutan permohonan provisi Penggugat. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (halaman 71 alinea terakhir - 72 alinea lanjutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 71) yaitu: “Bahwa Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, telah pula mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya berupa:

- Penangguhan pelantikan kepengurusan hasil Muscab. II kepengurusan DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017;
- Penangguhan untuk tidak menerbitkan/mengeluarkan surat-surat terkait Muscab. II, seperti telah munculnya Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VI yaitu: Nomor 198/EXT/DPP.PD/IX/2012 tertanggal 19 September 2012;
- Penangguhan perubahan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kediri khusus dari Fraksi Partai Demokrat.”

Bahwa gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 September 2012 perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2012/PN Kdi. Dalam surat Penggugat perihal Permohonan Penetapan Provisi yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 66/Pdt.G/2012/PN Kdi tertanggal 9 Oktober 2012, yang secara utuh Permohonan Penetapan Provisi Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan penangguhan pelantikan kepengurusan hasil Muscab. II kepengurusan DPC PD Kabupaten Kediri masa bakti 2012-2017 yang sarat dengan penyimpangan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan demi hukum untuk penangguhan pula terhadap Para Tergugat untuk tidak menerbitkan/mengeluarkan surat-surat yang menyesatkan terkait Muscab. II *a quo* yang sarat dengan penyimpangan hukum, seperti telah munculnya Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VI yaitu: Nomor 198/EXT/DPP.PD/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 yang sarat penyimpangan (terhadap surat *a quo* harus ditangguhkan terlebih dahulu menunggu sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap);
- Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat/siapa saja/pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini untuk melakukan segala penangguhan atau penangguhan perubahan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kediri khusus dari Fraksi Partai Demokrat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat setiap harinya atas kelalaiannya dalam menjalankan/ melaksanakan putusan provisi perkara ini dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat;

Hal. 13 dari 22 hal.Put.Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini dapat dilihat ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam menuliskan permohonan penetapan provisi Penggugat/ Pemohon Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 71 alinea terakhir dan halaman 72 alinea lanjutan halaman 71, hal tersebut bisa mempengaruhi buruk pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Bahwa pada halaman 72 alinea ketiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pertimbangannya yaitu: “Menimbang, bahwa menelaah atas dalil gugatan Penggugat atas obyek perkara yang berupa perbuatan atau tindakan yang dilakukan atau semestinya dikaitkan dengan tuntutan provisi, menurut Majelis Hakim materi dari tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah masuk lingkup tuntutan dalam pokok perkara gugatan Penggugat, dan memperhatikan pula kaidah hukum Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI, antara lain berbunyi: “Permohonan provisi serharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”; (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977; maka sudah sepatutnya gugatan provisionil Para Penggugat tersebut untuk ditolak karena tidak beralaskan hukum”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri salah menerapkan/ melanggar hukum, yaitu:

- Dalam pertimbangan hukum *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak cermat/utuh dalam penulisan pertimbangan hukumnya yaitu: ditulis Para Penggugat yang senyatanya hanya Penggugat saja tidak ada Para Penggugat;
- Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri halaman 72 alinea pertama dan kedua bertentangan dengan pertimbangan hukum halaman 72 alinea ketiga, mohon dijadikan periksa;
- Bahwa permohonan penetapan provisi oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dikarenakan atau dikandung maksud adanya upaya-upaya dari Para Tergugat dan atau para Turut Tergugat (Para Termohon Kasasi dan atau Para Turut Termohon Kasasi) untuk tetap memaksakan kehendaknya melanjutkan perbuatannya yang mana perbuatan-perbuatannya *a quo* masih dalam proses gugatan perkara ini (dalam permohonan penetapan provisi Penggugat/Pemohon Kasasi telah diuraikan alasan-alasan *a quo*) sehingga karena perkara ini masih dalam proses/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka adalah sangat tepat permohonan penetapan provisi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk dikabulkan;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melanggar:
 - a Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yaitu: “Segala Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
 - b Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang tidak cermat/subyektif dan salah menerapkan/melanggar hukum seperti terurai *a quo*, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2012/PN Kdi. harus dikesampingkan/batal demi hukum;

II Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 76 sampai dengan halaman 84 adalah tidak benar (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku) sehingga putusan tersebut menyesatkan/ harus dibatalkan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku pada halaman 76 sampai dengan halaman 84/dalam pokok perkara, dalam hal ini mengenai yaitu:

Yang pada intinya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang salah yaitu: penerapan/penjabaran Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Pasal 32 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi: “(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau

Hal. 15 dari 22 hal.Put.Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian, (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari, (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”;

Pasal 33 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi: “(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.”;

Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang salah yaitu: halaman 76 sampai dengan halaman 84 khusus mengenai Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempertimbangkan Pasal 32 ayat (1) *a quo*, perselisihan partai politik harus diselesaikan secara internal terlebih dahulu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat, bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi telah berkali-kali melakukan upaya konsultasi/pengaduan kepada DPD PD Partai Demokrat Dewan Kehormatan/DPP Partai Demokrat baik pada Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat atau kesemua komponen Partai Demokrat yang membidangi Permasalahan Partai, Penggugat/ Pemohon Kasasi meminta/memohon permasalahan yang sedang dihadapi untuk segera diselesaikan, yaitu:

- Permasalahan pemecatan 12 Ketua DPAC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, yang mana dilanggar oleh Termohon Kasasi I yang selanjutnya Termohon Kasasi III dan IV, perbuatan Termohon Kasasi I, III dan IV telah melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Demokrat, yaitu:
 - Pasal 1 ayat (1) s/d (3) Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor 09/ PO-01/DPP.PD/II/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 ayat (1) s/d (5) Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor 33/PO-14/DPP.PD/XI/2007;
- Pelaksanaan Muscab II DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri oleh Para Termohon Kasasi selain telah melanggar Pasal 52 ayat (2), Pasal 110, Pasal 104 Anggaran Dasar Partai Demokrat juga penuh dengan penyimpangan-penyimpangan yaitu:
 - Adanya rasa tidak suka oleh Para Termohon Kasasi secara subyektif atas kepemimpinan Pemohon Kasasi pada DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri;
 - Adanya keinginan Para Termohon Kasasi dengan segala cara untuk menjadikan Termohon Kasasi II sebagai Ketua DPC PD Kabupaten Kediri, maka Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri yang dilaksanakan pada DPD Jatim tidak sah/harus batal demi hukum;
 - Termohon Kasasi II sudah diplenokan menjadi pengurus DPC PD Kabupaten Kediri (bukti: P.18.1., P.18.2., P.18.14. dan P.18.23. selain itu yang Pemohon Kasasi susulkan bukti plenonya Termohon Kasasi II bersama kesimpulan ini) artinya Termohon Kasasi II sudah tidak mempunyai keabsahan ikut MUSCAB maupun dicalonkan atau menjadi Ketua DPC PD Kabupaten Kediri;
 - Terkait unsur DPAC dalam Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri yang dilaksanakan di DPD Jatim jelas tidak memenuhi unsur DPAC karena ada 12 (dua belas) DPAC PD Kabupaten Kediri yang bermasalah atau sudah dipecat *a quo* karena tidak memenuhi unsur DPAC maka Muscab II di DPD Jatim tidak sah harus batal demi hukum;
 - Terkait Unsur DPC dalam Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri yang dilaksanakan di DPD Jatim jelas tidak memenuhi unsur DPC karena pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri yang mewakili pada acara Muscab II *a quo* tidak mendapat rekomendasi/persetujuan/surat tugas dari Pemohon Kasasi selaku Ketua DPC PD Kabupaten Kediri, dikarenakan tidak memenuhi unsur DPC maka Muscab II di DPD Jatim tidak sah harus batal demi hukum;
 - Bahwa bukti-bukti Termohon Kasasi III - IV Nomor 1 sampai dengan 6 tanpa stempel dan kop surat resmi dari Partai Demokrat melanggar Pasal 19 Peraturan Organisasi Nomor 14/PO-06/DPP.PD/II/2007, sehingga membuat

Hal. 17 dari 22 hal.Put.Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



cacat/tidak sah SK DPP Nomor 56.10/SK/DPP/PD/DPC/VI/ 2012 tentang Susunan Pengurus DPC PD Kabupaten Kediri Prop. Jatim Masa Bakti 2012-2017;

- Bahwa di dalam Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri yang diselenggarakan di DPD PD Jatim jelas melanggar aturan hukum dan khususnya AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Demokrat karena dalam Muscab II *a quo* telah dibuat, ditandatangani dan dibacakan surat tanpa kop dan stempel sah dari DPC PD Kabupaten Kediri oleh H. Imam Sudirman (adalah seorang Ketua Bapilu pada DPC PD Kabupaten Kediri bukan Ketua DPC PD Kabupaten Kediri) surat perihal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPC PD Kabupaten Kediri yang mengatas namakan Ketua DPC PD Kabupaten Kediri (Bukti yang diajukan Termohon Kasasi III dan IV yaitu: T.III dan IV Nomor 3), LKPJ *a quo* yang dibacakan adalah tidak sah dan harus batal demi hukum dan Muscab II di DPD PD Jatim tidak sah dan berimbas pada hasil Muscab II SK DPP PD *a quo* menjadi tidak sah dan harus batal demi hukum;
- Sudah ada 2 (dua) pengurus DPC PD Kabupaten Kediri hasil Muscab II di DPD PD Jatim (SK DPP Nomor 56.10/SK/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang Susunan Pengurus DPC PD Kabupaten Kediri Prop. Jatim Masa Bakti 2012-2017 yang mengundurkan diri karena menganggap Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri di DPD PD Jatim sarat dengan pelanggaran AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Demokrat (Bukti P.15.1., P.15.2., P.16.1., dan P.16.2.);
- Bahwa jika didasarkan uraian tersebut di atas, Muscab II yang diselenggarakan oleh DPD PD Jatim/Para Termohon Kasasi dan hasilnya yaitu: SK DPP Nomor 56.10/SK/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang Susunan Pengurus DPC PD Kabupaten Kediri Prop. Jatim Masa Bakti 2012-2017 adalah sarat penyimpangan dan cacat hukum/tidak sah/batal demi hukum;

Bahwa sebagai catatan dalam Partai Demokrat tidak ada/tidak terbentuk Mahkamah Partai dan Partai Demokrat sekarang dalam masalah hukum;

Bahwa permasalahan perselisihan partai politik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *a quo* tidak direspon sama sekali oleh Para Pemohon Kasasi maupun institusi Partai Demokrat yang mengatakan: "DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri tidak ada masalah", sehingga dari kata-kata tersebut menjadikan seolah-olah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pada DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri padahal senyatanya ada permasalahan *a quo*/ada sengketa DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri;

Bahwa akibat tidak diresponnya oleh Para Termohon Kasasi akhirnya Pemohon Kasasi mengajukan somasi kepada Termohon Kasasi V ditembuskan kepada Para Termohon Kasasi namun juga tidak ada tanggapan positif/tidak ada respon sama sekali dari Tergugat V;

Bahwa akhirnya Pemohon Kasasi menggugat Para Termohon Kasasi ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai dasar dari Pasal 33 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa kalau semua jalan/upaya hukum buntu artinya dimana harus mencari keadilan kalau bukan di Pengadilan;

Bahwa justru dalam permasalahan ini yang didasari uraian tersebut di atas jelas Para Termohon Kasasi justru yang melanggar mengenai Pasal 32 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mana tidak merespon sama sekali pengaduan dari Pemohon Kasasi atau menganggap tidak ada permasalahan pada DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) *a quo* upaya gugatan di Pengadilan Negeri adalah yang terakhir dan terbaik. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri salah menerapkan/melanggar hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus dikesampingkan/batal demi hukum;

III Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Dan Juga Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pertimbangan hukumnya secara keseluruhan salah mengenai pelanggaran ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi: “Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.”;

Hal. 19 dari 22 hal.Put.Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri jelas melanggar Pasal 33 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 26 September 2012 dengan Nomor perkara: 66/Pdt.G/2012/PN Kdi. dan diputus tanggal 4 Maret 2013;
- Bahwa sudah jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melampaui ketentuan waktu 60 hari proses perkara di Pengadilan Negeri;
- Bahwa karena melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (3) *a quo* maka segala produk putusan dalam perkara ini tidak sah batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 15 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Pengadilan Negeri tidak salah dengan “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dan pertimbangan *Judex Facti* telah benar yaitu: “dikarenakan masalah penggantian pengurus partai adalah masalah internal Partai Demokrat, maka penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Politik tersebut, yang dikarenakan penyelesaian oleh Mahkamah Partai tersebut belum ditempuh oleh Penggugat sehingga tindakan Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus dianggap *premature*” sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 66/Pdt.G/2012/PN Kdi., tanggal 4 Maret 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. KOESJANTO, S.P., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. KOESJANTO, S.P., tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L.
Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 hal.Put.Nomor 330 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)